



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di sesuai KTP Kabupaten Kediri dan sekarang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUDJI WAHJONO, S.H. dan WAHYU ONGKO WIYONO, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Hasanuddin nomor 98-C Sekardangan, kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 267/kuasa/I/2023/PA.Sda. Tanggal 19 Januari 2023, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 19 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa (Pemohon I) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama (Pemohon II) pada tanggal 18 Mei 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Mei 2003;
2. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara (Pemohon I) dan (Pemohon II) telah dikaruniai 2(*dua*) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK I**, umur 18 tahun (Kediri, 24 Mei 2004)
 - b. **ANAK II**, Umur 11 Tahun (Kediri, 17 Agustus 2011)
3. Bahwa, Para Pemohon dalam waktu dekat ini akan menikahkan anak pertama yang belum dewasa yang bernama **ANAK I PARA PEMOHON** (Kediri, 24 Mei 2004), umur 18 tahun, berdomisili : Kabupaten Sidoarjo dengan **CALON SUAMI ANAK I PARA PEMOHON** (Sidoarjo, 11 Oktober 2022), Pekerjaan Karyawan pedagang, Agama Islam, alamat Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut merasa bertanggung jawab moral dan bermaksud hendak melanjutkan hubungan cinta dari anak Pemohon tersebut ke jenjang perkawinan ;
5. Bahwa, dikarenakan usia **ANAK I PARA PEMOHON** belum memenuhi ketentuan Undang undang Perkawinan (19 tahun) dan juga telah mengandung Anak (Hamil 3 bulan) berdasarkan surat Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati dengan Nomor [REDACTED] tanggal 12 Januari 2023, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sidoarjo;
6. Bahwa dikarenakan Para Pemohon serta anak kandungnya beralamat sesuai KTP di Kabupaten Kediri dan sekarang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo kurang lebih selama 2 tahun serta ingin melangsungkan perkawinan bersama calon suaminya di Sidoarjo, maka berdasarkan Surat Numpang Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri Kecamatan Tarokan Desa Cengkok tanggal 11

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, agar anak Para Pemohon dan Calon Suaminya dapat melangsungkan perkawinan di Sidoarjo ;

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan maupun larangan untuk melakukan perkawinan karena bukan saudara kandung maupun saudara sesusuan diantara mereka berdua;
8. Bahwa untuk dapat melakukan perkawinan, anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan calon suami akan menjadi kepala keluarga yang baik serta bisa menafkahi dengan bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan Dispensasi Kawin ini.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka “Para Pemohon” mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberi ijin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK I PARA PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK I PARA PEMOHON**
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan yang seadil-adilnya *Ex aequo et bono*.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada PUDJI WAHJONO, S.H. dan WAHYU ONGKO WIYONO, S.H., Advokat berkantor di Jalan Hasanuddin nomor 98-C Sekardangan, kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **ANAK I PARA PEMOHON**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan -, alamat Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK I PARA PEMOHON**
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK I PARA PEMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama **ANAK I PARA PEMOHON**;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor [REDACTED] tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor [REDACTED] tanggal 02 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK I PARA PEMOHON** Nomor [REDACTED] tanggal 05 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK I PARA PEMOHON** Nomor [REDACTED] tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Nomor [REDACTED] tanggal 19 Mei 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I PARA PEMOHON** Nomor [REDACTED] tanggal 01 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** Nomor [REDACTED] tanggal 07 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nomor [REDACTED] tanggal 13 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Numpang Nikah atas nama **ANAK I PARA PEMOHON** Nomor [REDACTED] tanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cengkok Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **ANAK I PARA PEMOHON** tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Almira Medika di Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat atas nama PEMOHON I Nomor [REDACTED] tanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-11;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun;

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum melamar anak para Pemohon;

Saksi 2. umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak tapi ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak para Pemohon belum melamar anak para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada PUDJI WAHJONO, S.H. dan WAHYU ONGKO WIYONO, S.H., Advokat berkantor di Jalan Hasanuddin nomor 98-C Sekardangan, kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK I PARA PEMOHON** sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK I PARA PEMOHON** tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 3 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 3 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (**ANAK I PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**CALON SUAMI ANAK I PARA PEMOHON**) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 67/Pdt.P/2023/PA.Sda